

# PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 132/8201/SD/DPMPTSP/2023

#### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 55 HALMAHERA BARAT

Membaca

- Surat permohonan tanggal 8 Maret 2023 dari Pengelola SD INPRES 55 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan;
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/611/2023 tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
  - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : 1. Bahwa SD INPRES 55 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
  - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD INPRES 55 HALMAHERA BARAT di Desa Sarau Kecamatan Ibu Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 09 Maret 2028;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;

0

4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 09 Maret 2023

Kepata DPMPTSP Kabupatén Halmahera Barat

> Pembina 7k, ///IV.b 19680120, 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ibu Selatan di Talaga.